

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : Kw.11.4/4/PP.03.2/1643/2012
TENTANG
IJIN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA AN - NUUR
DESA KALIERANG, KECAMATAN SELOMERTO, KABUPATEN WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

No	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah	Nomor Piagam
1	MTs An - Nuur Desa Kalierang, Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo	121233070029	D/Kw/MTs/315/2012

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 13 Desember 2012

Nomor Statistik Madrasah (NSM)

Yang Benar : 121233070030

a.n. KEPALA

KEPALA BIDANG MAPENDA ISLAM,





KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : Kw.11.4/4/PP.03.2/1643/2012
TENTANG

IJIN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA AN - NUUR
DESA KALIERANG, KECAMATAN SELOMERTO, KABUPATEN WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan dasar pada Madrasah Tsanawiyah dipandang perlu memberikan ijin pendirian terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah;
b. Bahwa Madrasah Tsanawiyah Swasta An - Nuur telah memenuhi persyaratan Ijin Pendirian Madrasah Swasta sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu ditetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah tentang Ijin Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta An - Nuur Desa Kalierang, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah.


Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 369 Tahun 1993 tentang Madrasah Tsanawiyah;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : DJ.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi.

- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonosobo Nomor: Kd.11.7/4/PP.00/1305/2012 tanggal 11 Agustus 2012;
2. Rekomendasi Bupati Wonosobo Nomor : 420/246/2012 tanggal 18 September 2012;
3. Permohonan Ijin Pendirian oleh Yayasan An - Nuur surat Nomor : 042/YY.AN/X/2012 tanggal 12 Oktober 2012 tentang Permohonan Ijin Pendirian MTs An – Nuur.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG IJIN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA AN - NUUR DESA KALIERANG, KECAMATAN SELOMERTO, KABUPATEN WONOSOBO PROVINSI JAWA TENGAH.
- Pertama : Memberikan Ijin Pendirian Madrasah Tsanawiyah An - Nuur Desa Kalierang, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah.
- Kedua : Kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta tersebut, diberikan Nomor Statistik Madrasah sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga), diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor piagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada madrasah tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka penetapan Ijin Pendirian Madrasah ini akan ditinjau kembali.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 13 Desember 2012



Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Jakarta
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, Jakarta
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI, Jakarta
4. Ka Kanwil Kementerian Agama Prov. Jateng, Semarang
5. Bupati Kab. Wonosobo
6. Ka Kankemenag Kab. Wonosobo